



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 973 / 168 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI
PENDAPATAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Sukoharjo dari Pajak Daerah, maka perlu membentuk Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 252);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

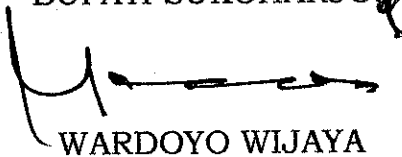
Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak guna meningkatkan kesadaran taat pajak kepada Wajib Pajak;
 - b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait potensi Pajak;
 - c. menginventarisir permasalahan pemungutan pajak; dan
 - d. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Januari 2019

BUPATI SUKOHARJO



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini
dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris
Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan
Pembangunan Sekretaris
Daerah Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum
Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;
7. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 973 / 168 TAHUN 2019
 Tanggal : 31 Januari 2019

SUSUNAN TIM INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI
 PENDAPATAN KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2019

NO	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan nasehat atas pelaksanaan kegiatan
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
5.	Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang Kesekretariatan
6.	Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
7.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
8.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
9.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
10.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
11.	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
12.	1 (satu) orang unsur Inspektorat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya

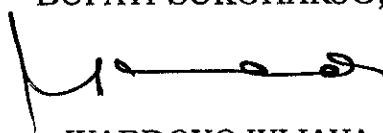
1	2	3	4
13.	1 (satu) orang unsur pada PT. PLN (Persero) Surakarta	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
14.	1 (satu) orang unsur pada PT. PLN (Persero) Klaten	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
15.	Kepala Sub Bidang Penetapan pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
16.	Kepala Sub Bidang Penerimaan, Penagihan dan Pelaporan pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
17.	12 (dua belas) Camat di Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
18.	1 (satu) orang unsur pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
19.	1 (satu) orang unsur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
20.	1 (satu) orang unsur pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
21.	Minuk Minto Rahayu, SE NIP. 19730916 199703 2 002 Pelaksana Penagih Retribusi pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
22.	Basuki Rahmat, S.Sos NIP. 19671025 199902 1 001 Pelaksana Penagih Retribusi pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
23.	Sisno, SE NIP. 19650204 199112 1 002 Pelaksana Pengolah Data Wajib Pajak pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya

1	2	3	4
24.	Handayanto, SE. NIP. 19610910 198703 1 008 Pelaksana Penagih Pajak pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
25.	Sri Suparni NIP. 19610806 198511 2 001 Pelaksana Pengolah Data Penagihan Pajak pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
26.	Dalyanto NIP. 19751110 199703 1 009 Pelaksana Penagih Retribusi pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
27.	Eka Safariyanta NIP. 19800109 200801 1 009 Pelaksana Penagih Retribusi pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
28.	Ariyani Wulandari, SE NIP. 19851104 201001 2 036 Pelaksana Penagih Retribusi pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
29.	Aisyah Nurlaila R, A.Md NIP. 19871110 200903 2 005 Pelaksana Pengolah Data Penagihan Pajak pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
30.	Wahyudi, SE NIP. 19841012 201001 1 018 Pelaksana Pengolah Data Penagihan Pajak pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya

1	2	3	4
31.	Ardi Cahya Agung N, SE NIP. 19841111 201001 1 018 Pelaksana Pengolah Data Penagihan Pajak pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
32.	Danang Wisnu A, S.Kom NIP. 19870705 201001 1 011 Pelaksana Pengolah Data Penagihan Pajak pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
33.	Marjuki Agus Santosa NIP. 19770902 200901 1 014 Pelaksana Penagih Retribusi pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
34.	Widodo, SE NIP. 19720921 200801 1 003 Pelaksana Pengolah Data Penagihan Pajak pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
35.	Sumardi NIP. 19721105 201001 1 003 Pelaksana Pengadministrasi Umum pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
36.	Kristina Saptaningsih, SE NIP. 19700112 199003 2 003 Pelaksana Pengelola Wajib Pajak dan Retribusi Daerah pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
37.	Prasetyo, S.Sos NIP. 19651016 199103 1 010 Pelaksana Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak/Retribusi pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya

1	2	3	4
38.	Jokanan Prasetyo NIP. 19710625 200701 1 019 Pelaksana Penagih Retribusi pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya
39.	Sutrisna, SE NIP. 19660416 199503 1 001 Pelaksana Pengelola Pajak Daerah pada Bidang Pendapatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA